



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Maret 1989 (Umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Advokat yang berkantor di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa nomor -----, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Mei 1994 (Umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar secara elektronik melalui e-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan

Hal. 1 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 8 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 11 Juli 2012;
2. Bahwa pada saat pemohon dan termohon menikah, pemohon sebelumnya masih berstatus jejak begitu juga dengan termohon masih berstatus perawan, dan dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut hingga saat ini antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 1 (*satu*) orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 4 tahun dan saat ini berada dalam asuhan termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan termohon memilih bertempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dari awal menikah hingga terakhir pisah yakni selama lebih kurang 8 tahun 4 bulan;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara pemohon dengan termohon berjalan secara harmonis, namun sejak pernikahan berjalan lebih kurang 4 tahun atau sekitar tahun 2016, hubungan pemohon dengan termohon mulai sering terjadi perselisihan / pertengkaran, yang adapun latar belakang penyebabnya adalah:
  - 5.1 Termohon sering berbohong atau tidak jujur soal keuangan;
  - 5.2 Termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
  - 5.3 Termohon tidak menghargai profesi atau pekerjaan pemohon;
  - 5.4 Termohon sering menaruh curiga apabila pemohon ingin pergi kerja;
  - 5.5 Termohon suka mempengaruhi anak supaya tidak suka terhdap pemohon dan sering mengajarkan bohong kepada pemohon;

Hal. 2 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun puncaknya peristiwa terakhir yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang berujung pisah antara pemohon dengan termohon adalah terjadi pada tanggal 8 November 2020 yang disebabkan karena pemohon yang terlambat mengangkat telpon panggilan dari termohon disaat sedang bekerja kemudian justru dituduh yang tidak-tidak oleh termohon, sehingga membuat pemohon emosi dan memutuskan untuk tidak lagi kembali ketempat kediaman bersama melainkan pulang kerumah orangtua pemohon;
7. Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah selama hampir 2 bulan lamanya, dan berdasarkan percekcoakan yang terus menerus terjadi tersebut pemohon berkesimpulan jika tujuan perkawinan yang dikehendaki sebelumnya yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dapat tercapai sehingga menurut pemohon jalan yang terbaik yang ditempuh adalah dengan perceraian;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan pemohon untuk bercerai dengan termohon tersebut, maka langkah yang terbaik adalah pemohon harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, sementara Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan *e-litigasi*, melainkan pemeriksaan perkara nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb dilakukan secara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tanggal 11 Juli 2012, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Hal. 4 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

### 1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar kepada pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya menjenguk anak, tidak ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

### 2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar kepada pemohon, Termohon sering berbohong dan ketika dinasihati Pemohon sering melawan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya menjenguk anak, tidak ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal (**Pemohon**) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **Khairul Fahmi, S.H.I, M.Jauhar Fuady, S.H.I dan Muhammad Hasby, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor ----- tanggal 8 Januari 2021, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta

Hal. 6 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 147 angka (1) R.Bg. jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum selaku penerima kuasa (*lasthebber*) tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-nazegele dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon

Hal. 8 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman bersama adalah di wilayah Kota Banjarbaru, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Islam dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara di atas adalah merupakan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-

Hal. 9 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonn, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berkata kasar

Hal. 10 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria rumah tangga pecah (*broken marriage*) adalah perselisihan tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada pemohon hingga akhirnya terbukti juga dengan keadaan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan karena fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hal. 11 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy sebagai Ketua Majelis serta M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Hakim Anggota I,

ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Wahibah, S.Ag.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya e-summon	: Rp	0,00,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp	240.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	9.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>359.000,00,-</b>

Hal. 14 dari 14 Putusan  
Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Bjb